



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 01 / KL.01.03 / 03 / 2018
NOMOR: MoU- 4 / K / D2 / 2018

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DANANG WIJAYANTO**, selaku Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat 10450, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **ARDAN ADIPERDANA**, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat melakukan kerjasama Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
 - b. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi manajemen keuangan dan pengawasan sebagai berikut:

- a. asistensi dan pembimbingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. asistensi dan pembimbingan peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk sistem pengendalian kecurangan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi;
- c. pembimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. pembimbingan dan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. asistensi dan pembimbingan peningkatan kapabilitas APJP, termasuk kompetensi audit investigatif dan pengelolaan risiko kecurangan;
- f. asistensi dan pembimbingan reviu atas laporan keuangan;

- g. audit gabungan/audit/reviu/evaluasi atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
- h. asistensi dan pembimbingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
- i. asistensi dan pembimbingan dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- j. asistensi dan pembimbingan teknis lainnya.

BAB III

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
- (2) Pihak Kesatu menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pihak Kedua menunjuk Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c.q. Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Addendum

Pasal 5

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak diatas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KESATU,

DANANG WISAYANTO

PIHAK KEDUA,

ARDAN ADIPERDANA

MENGETAHUI,
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA


AIDUL FITRICIADA AZHARI